



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERAN HUKUM ADAT MINANGKABAU DALAM PENYELESAIAN  
TINDAK PIDANA ZINA PADA REMAJA DI KERAPATAN ADAT  
NAGARI TANJUNG BONAI KECAMATAN LINTAU  
BUO UTARA**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat**

**Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Fakultas Syariah dan Hukum**



**ASIA LOKA NADYA PRATIWI**

**NIM. 12120721891**

**PROGRAM S1  
ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2025 M / 1446 H**



UNSUSKA RIAU

© Hak Cipta  
Pidilin  
Skripsi milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Peran Hukum Adat Minangkabau Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Zina Pada Remaja Di Kerapatan Adat Nagari Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara”, yang ditulis oleh:

Nama : Asia Loka Nadya Pratiwi  
NIM : 12120721891  
Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah  
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru,

Pembimbing Skripsi I

Mohd. Kastulani, S.H., MH

Pembimbing Skripsi II

Dr. Hellen Last Fitriani, SH., MH

Hak Cipta  
Linggi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

## PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru,

No : Nota Dinas

Lamp :

Hal : Pengajuan Skripsi

Sdr:

Asia Loka Nadya Pratiwi

*Assalamu'alaikum. Wr. Wb*

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Asia Loka Nadya Pratiwi yang berjudul "**Peran Hukum Adat Minangkabau Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Zina Pada Remaja Di Kerapatan Adat Nagari Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara**", dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Pembimbing Skripsi I

Mohd. Kastulani, SH., MH

Pembimbing Skripsi II

Dr. Hellen Last Fitiriani, SH., MH

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

**Nama** : Asia Loka Nadya Pratiwi

**NIM** : 12120721891

**Tempat/ Tgl. Lahir** : Pekanbaru/ 03 Agustus 2002

**Fakultas/Pascasarjana** : Syariah dan Hukum

**Prodi** : Ilmu Hukum

**Judul Skripsi** : Peran Hukum Adat Minangkabau Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Zina  
Pada Remaja Di Kerapatan Adat Nagari Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya besedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru,  
Yang membuat pernyataan



Asia Loka Nadya Pratiwi  
NIM.12120721891



UIN SUSKA RIAU

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Peran Hukum Adat Minangkabau Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Zina Pada Remaja Di Kerapatan Adat Nagari Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara**, yang di tulis oleh:

**Nama** : Asia Loka Nadya Pratiwi

**Nim** : 12120721891

**Program Studi** : Ilmu Hukum

Telah di *Munaqasyahkan* pada :

**Hari/ Tanggal** : Senin, 19 Mei 2025

**Waktu** : 08.00 WIB

**Tempat** : Ruang sidang *munaqasyah* Fakultas Syariah Dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Pengaji Munaqasyah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 26 Mei 2025**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

**Ketua**

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., M.A

**Sekretaris**

Martha Hasanah, S.H., M.H

**Pengaji 1**

Dr. Febri Handayani, S.HI., SH., M.H

**Pengaji 2**

Lysa Angrayni, S.H., M.H

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zukifli, M.Ag

NIP. 19741006 200501 1 005



- Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
1. Dilangsung mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.  
a. Pengutipan hanya untuk kebutuhan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, pengembangan dan penyebarkan pengetahuan.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ABSTRAK****Asia Loka Nadya Pratiwi (2025) :****PERAN HUKUM ADAT MINANGKABAU DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ZINA PADA REMAJA DI KERAPATAN ADAT NAGARI TANJUNG BONAI KECAMATAN LINTAU BUO UTARA**

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh terjadinya perzinahan yang dilakukan oleh remaja di daerah Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara. Defenisi zina menurut KUHP diatur dalam pasal 284 yang mendefenisikan zina “Perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang yang sudah menikah dengan orang lain yang bukan pasangannya secara sah”. Hadirnya Hukum Adat Minangkabau yang digunakan sebagai jalur penyelesaian kasus tindak pidana perzinahan remaja tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran hukum adat Minangkabau dalam penyelesaian tindak pidana zina yang dilakukan oleh remaja di Nagari Tanjung Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara. Dalam masyarakat Minangkabau, hukum adat memiliki peranan penting sebagai sarana penyelesaian konflik sosial, termasuk kasus pelanggaran norma kesusastraan seperti perzinaan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, di mana data diperoleh melalui wawancara dengan tokoh adat, aparat nagari, serta masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerapatan adat memainkan peran sentral dalam proses mediasi dan penyelesaian kasus zina di luar jalur hukum formal. Penyelesaian dilakukan dengan pendekatan musyawarah mufakat, memperhatikan nilai-nilai adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah. Proses ini tidak hanya menitikberatkan pada aspek keadilan, tetapi juga pada pemulihian martabat keluarga dan keharmonisan sosial. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam menghadapi perubahan nilai di kalangan generasi muda serta keterbatasan kewenangan adat dalam konteks hukum positif.

**Kata Kunci:** **Hukum Adat Minangkabau, Tindak Pidana Zina, Remaja, Kerapatan Adat Nagari, Penyelesaian Konflik**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat serta Hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Peran Hukum Adat Minangkabau Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Zina Pada Remaja Di Kerapatan Adat Nagari Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara”.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) pada fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam Penyusunan skripsi ini, banyak mendapatkan bantuan, bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibunda tercinta Rosmina, yang selama ini sebagai support sistem paling terbaik bagi penulis yang tidak pernah mengeluh dan selalu sabar menghadapi sifat penulis serta selalu memberikan doa kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir perkuliahan, Ayahanda tercinta Syafruddin (Almarhum), yang selama ini sebagai sosok yang tangguh dan menjaga putrinya meskipun di akhir masa perkuliahan penulis, beliau berpulang kerahmatullah sehingga ayahanda belum sempat melihat langsung putrinya menyelesaikan Pendidikan Sarjana dan Kakak tersayang Riloka Aren Samudera yang tak hentinya memberikan semangat kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag., selaku rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan dukungan kepada

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

3. Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag., Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum serta bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, M.A selaku wakil dekan I, dan Bapak Dr. H. Mawardi M.Si selaku wakil dekan II, sekaligus Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku wakil dekan III, yang telah mempermudah penulis dalam proses penyelesaian skripsi.
4. Bapak Dr. Muhammad Darwis S.HI., SH., MH. selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum dan Ibu Dr. Febri Handayani, S.HI., MH. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum, serta staf Jurusan Ilmu Hukum yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Mohd.Kastulani, S.H., M.H., dan ibu Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H., selaku pembimbing skripsi penulis yang selama ini membimbing, mengarahkan serta memberikan ilmu dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Ilham Akbar, S.HI, S.H, M.H, selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA), yang telah membimbing dan mengarahkan, baik dalam perkuliahan maupun dalam hal akademik lainnya.
7. Pimpinan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan fasilitas untuk mengadakan studi kepustakaan.
8. Sahabat seperjuangan Sarah Afifah Anwar, Siti Azhara, Nur Hasnah dan Anisa Zahara yang selalu bersama penulis dan selalu memberikan dukungan dan menemani penulis dari awal hingga akhir.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Temanku Abdulsyani Alamsyah, Ari Naldi, Ahmad Sulaiman dan Fany Mellia Asnita yang selalu bersama dari awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan serta memberikan saran serta informasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalaunya dengan kebaikan yang jauh lebih baik lagi. Semoga skripsi ini memberikan manfaat dan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan. Aamiin Wassalamu“alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru,

Penulis

**Asia Loka Nadya Pratiwi**  
**NIM. 12120721891**



UIN SUSKA RIAU

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	v
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	9
A. Kerangka Teoritis.....	9
B. Penelitian Terdahulu.....	27
BAB III METODE PENELITIAN .....	31
A. Jenis Penelitian.....	31
B. Pendekatan Penelitian.....	32
C. Lokasi Penelitian.....	33
D. Informan Penelitian.....	33
E. Sumber Data.....	34
F. Teknik Pengumpulan Data.....	35
G. Analisis Data.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PENBAHASAN .....	38
A. Peran Hukum Adat Minangkabau Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Zina Pada Remaja Di Kerapatan Adat Nagari Tanjung Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara.....	38
B. Kendala Yang Dihadapi Dalam Penerapan Hukum Adat Untuk Menyelesaikan Tindak Pidana Zina Pada Remaja Di Kerapatan Adat Nagari Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara.....	47
BAB V PENUTUP .....	52

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB I****PENDAHULUAN****A. Latar Belakang Masalah**

Hukum adat sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) memiliki peran sentral dalam sistem hukum Indonesia, menjadikannya sebagai salah satu elemen penting dalam menjaga kestabilan sosial di tengah dinamika masyarakat yang terus berkembang.<sup>1</sup> Sebagai warisan nilai-nilai kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun, hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai pedoman hidup, tetapi juga menjadi alat untuk menyelesaikan konflik sosial yang kompleks secara efektif. Peran hukum adat semakin relevan dalam menghadapi tantangan moral di era modern, terutama dalam konteks penyelesaian tindak pidana seperti zina yang marak terjadi di kalangan remaja.<sup>2</sup>

Masalah ini tidak hanya mencerminkan lemahnya pemahaman akan norma-norma adat dan agama, tetapi juga menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih humanis dan restoratif dalam memberikan solusi. Dalam hal ini, hukum adat tidak hanya menitikberatkan pada pemberian sanksi, melainkan juga berupaya menjaga keseimbangan sosial dan memulihkan keharmonisan dalam masyarakat secara menyeluruh.

**UIN SUSKA RIAU**

<sup>1</sup> Ilham Yuli Isdiyanto And Deslaely Putranti, Perlindungan Hukum Atas Ekspresi Budaya Tradisional Dan Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Kampung Pitu, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume,15, No. 2, (2021),h.56.

<sup>2</sup> Wirani Aisyah Anwar Et Al., *Perkawinan Dini Di Era Modern: Analisis Relevansi, Tantangan Penetapan Dan Implementasi Batas Minimal Usia Nikah*, Diktum, (2024), h.45–69.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di Minangkabau, hukum adat memiliki kedudukan yang sangat istimewa sebagai bagian tak terpisahkan dari sistem sosial dan budaya masyarakatnya. Keberadaannya dilihat dari PERDA SUMBAR NO. 7 tahun 2018 tentang nagari. Keistimewaan ini terlihat jelas dari falsafah hidup Minangkabau, "Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah," yang menjadi pedoman dalam setiap aspek kehidupan masyarakat.

Sistem hukum adat Minangkabau diwujudkan melalui Undang Nan Duo Puluah, yang mencakup Undang Nan Salapan dan Undang Nan Duo Baleh, sebagai aturan yang mengatur tatanan kehidupan bermasyarakat. Salah satu fokus dari sistem ini adalah pengaturan tentang "Sumbang Bagaua," yang merujuk pada perilaku menyimpang dari norma adat dan agama, termasuk tindak pidana zina yang dianggap sebagai pelanggaran serius. Melalui hukum adat, masyarakat Minangkabau mampu menjaga nilai-nilai moral, keharmonisan sosial, dan martabat kolektif komunitasnya, menjadikannya sistem yang kokoh dalam menghadapi tantangan zaman.

Kerapatan Adat Nagari Tanjung Bonai, yang terletak di Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanan Datar, merupakan salah satu wilayah di Sumatra Barat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai adat Minangkabau sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Wilayah ini dikenal dengan komitmennya dalam menerapkan hukum adat untuk menyelesaikan berbagai permasalahan sosial yang muncul, termasuk kasus zina yang melibatkan remaja, yang kerap menjadi isu sensitif di masyarakat.

Dalam penyelesaian permasalahan tersebut, peran lembaga adat seperti ninik mamak, alim ulama, dan Kerapatan Adat Nagari (KAN) menjadi sangat

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

krusial untuk menjaga harmoni sosial sekaligus memberikan keadilan yang sesuai dengan norma adat. Lembaga-lembaga ini tidak hanya bertindak sebagai penegak hukum adat, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai moral dan agama yang menjadi inti dari kehidupan masyarakat Minangkabau. Dengan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, penyelesaian melalui hukum adat di Kerapatan Adat Nagari (KAN) ini menekankan pendekatan yang adil, bijaksana, serta bertujuan untuk memulihkan keseimbangan sosial dan marwah komunitas.

Masalah zina di kalangan remaja telah menjadi isu sosial yang semakin mengkhawatirkan, terutama di tengah kemajuan teknologi informasi yang mempermudah akses terhadap konten negatif dan memperluas pergaulan bebas<sup>3</sup>. Lemahnya pengawasan dari pihak keluarga, minimnya pemahaman tentang nilai-nilai adat dan agama, serta kurangnya perhatian terhadap pembinaan moral menjadi faktor utama yang memengaruhi meningkatnya kasus ini<sup>4</sup>.

Dalam konteks hukum adat Minangkabau, pendekatan penyelesaian terhadap tindak pidana zina mengedepankan prinsip restoratif, yang tidak hanya berfokus pada pemberian sanksi, tetapi juga berusaha memulihkan keharmonisan sosial serta menjaga martabat keluarga dan komunitas. Sanksi adat biasanya dirancang untuk mendidik pelaku, memberikan efek jera, dan

<sup>3</sup> M. Tegar Rafif Damanik Et Al., Pergaulan Bebas Generasi Muda Dalam Perspektif Al-Qur'an, Al-Muhajirin: Jurnal Pendidikan Islam, Volume, 1, No. 1 (2024), h.54.

<sup>4</sup> Umbu Tagela And Sapto Irawan, Jenis-Jenis Kenakalan Remaja Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Di Desa Merak Rejo Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang Een, Jurnal Bimbingan Dan Konseling Terapan Volume, 4, No. 01 (2020), h.15.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencegah pelanggaran serupa di masa mendatang, sekaligus memperbaiki perilaku individu melalui pembinaan yang melibatkan peran aktif masyarakat.

Dengan pendekatan ini, hukum adat Minangkabau tidak hanya bertujuan menghukum, tetapi juga memperkuat nilai-nilai moral dan sosial demi menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan bermartabat.

Pendekatan hukum adat memiliki sejumlah keunggulan yang membedakannya dari sistem hukum positif, khususnya dalam konteks penyelesaian masalah sosial.<sup>5</sup> Salah satu keunggulan utama adalah penekanannya pada keadilan, yang berfokus pada pemulihian hubungan antara individu, keluarga, dan masyarakat daripada sekadar memberikan hukuman kepada pelaku. Dalam penerapan hukum adat Minangkabau, pendekatan ini menjadi sangat relevan, karena tidak hanya mengutamakan pemberian sanksi, tetapi juga mengembalikan keseimbangan sosial dan menjaga harmoni dalam komunitas<sup>6</sup>.

Selain itu, hukum adat juga memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan penyelesaian konflik berdasarkan nilai-nilai lokal yang dihormati oleh masyarakat, sehingga memberikan solusi yang lebih berakar pada konteks budaya dan tradisi setempat. Dengan karakteristiknya yang unik, hukum adat Minangkabau dapat dilihat sebagai mekanisme sosial yang mampu menjawab

<sup>5</sup> Marhaeni Ria Siombo And Henny Wiludjeng, "Hukum Adat Dalam Perkembangannya" (Penerbit Universitas Indonesia Atma Jaya, 2020),

<sup>6</sup> Ahmad Syarif, "Pergeseran Fungsi Mamak Di Masyarakat Di Kenagarian Pematang Panjang Di Tinjau Dari Aspek Hukum Adat Minangkabau" (Phd Thesis, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin, 2023)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tantangan moral di era modern sekaligus melestarikan nilai-nilai kearifan lokal yang penting bagi keberlangsungan masyarakat.

Di Kerapatan Adat Nagari Tanjung Bonai, efektivitas hukum adat dalam menangani kasus zina pada remaja menjadi contoh nyata bagaimana nilai-nilai lokal dapat diterapkan secara relevan dalam kehidupan modern. Keberhasilan hukum adat dalam menjaga harmoni sosial di wilayah ini terletak pada pendekatan kolektif yang melibatkan lembaga adat, seperti ninik mamak, alim ulama, dan Kerapatan Adat Nagari (KAN), yang bekerja sama dengan seluruh elemen masyarakat. Proses penyelesaian tidak hanya berfokus pada pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi juga diarahkan pada pembinaan moral, pemulihan kehormatan keluarga, serta pencegahan kasus serupa di masa depan.

Dengan memadukan prinsip keadilan restoratif dan pendekatan edukatif, hukum adat di Kerapatan Adat Nagari Tanjung Bonai menunjukkan kemampuan beradaptasi dengan dinamika sosial tanpa kehilangan esensi sebagai penjaga nilai-nilai luhur. Pendekatan ini menjadi bukti bahwa hukum adat dapat terus relevan dalam menghadapi tantangan zaman, sekaligus menjadi mekanisme efektif dalam mengatasi isu-isu moral dan sosial.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian dengan judul “**Peran Hukum Adat Minangkabau dalam Penyelesaian Tindak Pidana Zina Pada Remaja Di Kerapatan Adat Nagari Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara**” dilakukan untuk menggali lebih dalam mengenai efektivitas hukum adat Minangkabau dalam penyelesaian tindak pidana zina. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Bagaimana peran hukum adat Minangkabau dalam penyelesaian tindak pidana zina pada remaja di Kerapatan Adat Nagari Tanjung Bonai, Kecamatan Lintau Buio Utara?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan hukum adat untuk menyelesaikan tindak pidana zina pada remaja di Kerapatan Adat Nagari Tanjung Bonai, Kecamatan Lintau Buio Utara?

kebijakan berbasis kearifan lokal yang mendukung upaya pencegahan dan penanganan kasus-kasus serupa di masa depan.

**B. Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dan fokus penelitian yang telah ditentukan, penting untuk memberikan batasan yang jelas pada ruang lingkup penelitian ini. Oleh karena itu, batasan masalah dalam penelitian ini adalah penulis hanya akan mengkaji peran hukum adat Minangkabau dalam penyelesaian tindak pidana zina pada remaja, dengan studi kasus yang berfokus pada mekanisme penyelesaian di Kerapatan Adat Nagari Tanjung Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara. Penelitian ini akan menyoroti bagaimana hukum adat diterapkan oleh lembaga adat setempat, seperti ninik mamak, alim ulama, dan Kerapatan Adat Nagari (KAN), serta efektivitas pendekatan adat dalam menjaga keseimbangan sosial dan memberikan solusi yang berorientasi pada pembinaan dan pencegahan.



©

**D. Tujuan dan Manfaat Penelitian****1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan paparan dari rumusan pokok masalah diatas, maka tujuan dari penelitian yang penulis lakukan ialah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis peran hukum adat Minangkabau dalam penyelesaian tindak pidana zina pada remaja di Kerapatan Adat Nagari Tanjung Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara
- b. Untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan hukum adat untuk menyelesaikan tindak pidana zina pada remaja di Kerapatan Adat Nagari Tanjung Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara

**2. Manfaat Penelitian**

Sedangkan yang menjadi manfaat penelitian dalam melakukan penelitian ini adalah:

- a. Manfaat Teoritis
  - 1) Memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya mengenai peran hukum adat dalam penyelesaian tindak pidana zina pada remaja.
  - 2) Menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya tentang hukum adat Minangkabau.
- b. Manfaat Praktis
  - 1) Memberikan masukan bagi pemangku adat dalam mengoptimalkan peran hukum adat.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Membantu masyarakat memahami peran dan fungsi hukum adat dalam penyelesaian tindak pidana.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teoritis

##### 1. Teori Hukum Adat Minang Kabau

###### a. Pengertian Hukum Adat Minang Kabau

Hukum adat Minangkabau merupakan sistem hukum tradisional yang berlaku dalam kehidupan masyarakat Minangkabau, yang bersumber dari adat istiadat yang telah ada sejak zaman nenek moyang dan terus berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat<sup>7</sup>. Hukum adat ini didasarkan pada filosofi "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah" (Adat bersendikan syariat, syariat bersendikan Al-Quran), yang menunjukkan integrasi antara nilai-nilai adat dan ajaran Islam.<sup>8</sup>

Hukum adat ini mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti hubungan sosial, ekonomi, pembagian warisan, penyelesaian sengketa, hingga penegakan moralitas. Dalam konteks ini, adat Minangkabau tidak hanya berfungsi sebagai aturan sosial, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menjaga harmoni dan keseimbangan dalam masyarakat.<sup>9</sup>

<sup>7</sup> Hazairin, "Hukum Adat Minangkabau," (Jakarta: Bharata, 1970), h. 45

<sup>8</sup> Amir M.S., "Adat Minangkabau: Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang," (Jakarta: PT Mutiara Sumber Widya, 2011), h. 13

<sup>9</sup> Syahrizal, M., *Masyarakat Minangkabau: Adat, Agama, dan Perubahan Sosial* (Padang: Yayasan Minangkabau, 2015).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ciri khas hukum adat Minangkabau adalah pendekatannya yang berbasis musyawarah dan mufakat melalui lembaga adat, seperti Kerapatan Adat Nagari (KAN), yang melibatkan ninik mamak (pemuka adat), alim ulama, dan cadiak pandai ( kaum intelektual). Dalam penegakan hukumnya, hukum adat Minangkabau sering kali menekankan sanksi sosial yang bertujuan untuk memulihkan keseimbangan dalam masyarakat, dari pada hukuman fisik atau formal sebagaimana dalam hukum positif.<sup>10</sup>

**b. Sumber – sumber Hukum Adat Minang Kabau**

**1) Sumber hukum utama**

**a) Alua jo Patuik (Alur dan Patut)**

Merupakan norma-norma yang bersumber dari akal budi dan perasaan yang menentukan apa yang patut dan tidak patut dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>11</sup>

**b) Anggo jo Tanggo (Angga dan Tangga)**

Sistem nilai yang mengatur tingkah laku dan sopan santun dalam pergaulan masyarakat, termasuk tata krama dalam berbicara dan bertindak.<sup>12</sup>

**c) Raso jo Pareso (Rasa dan Periksa)**

<sup>10</sup> Navis, A. A., *Alam Takambang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau* (Jakarta: Pustaka Grafiti, 2001).

<sup>11</sup> Dt. Rajo Penghulu, Idrus Hakimy. *Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau*. Bandung: Remaja Rosdakarya, (1994) h. 37.

<sup>12</sup> Navis, A.A. *Alam Terkembang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. Jakarta: Grafiti Pers, (1984), h. 89

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Merupakan pertimbangan antara perasaan dan pemeriksaan yang matang sebelum mengambil keputusan.<sup>13</sup>

**2) Sumber Hukum Materil****a) Adat Nan Sabana Adat**

Merupakan adat yang tidak berubah sepanjang masa, bersumber dari ajaran Islam dan nilai universal seperti kejujuran, keadilan, dan kemanusiaan. Adat ini bersifat mutlak dan menjadi pedoman dasar dalam kehidupan masyarakat Minangkabau.<sup>14</sup>

**b) Adat Nan Diadatkan**

Adat yang lahir dari kesepakatan masyarakat berdasarkan kebutuhan dan konteks tertentu, yang berfungsi untuk mengatur kehidupan sehari-hari. Adat ini bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai perkembangan zaman.<sup>15</sup>

**c) Adat Nan Teradat**

Adat yang teradat dalam sistem adat Minangkabau merujuk pada aturan atau kebiasaan yang terbentuk berdasarkan praktik atau tradisi yang dijalankan terus-menerus dalam kehidupan masyarakat. Adat ini berkembang dari hasil pengalaman hidup sehari-hari yang berulang, kemudian menjadi kebiasaan yang diterima dan dianggap wajar oleh masyarakat.<sup>16</sup>

<sup>13</sup> Hakimy, H. Idrus Dt. Rajo Penghulu. *1000 Pepatah-Petitih, Mamang-Bidal, Pantun-Gurindam*. Bandung: Remaja Rosdakarya, (1988), h. 45

<sup>14</sup> Dt. Maruhun Batuah, H. Bagindo Tanameh. *Hukum Adat dan Adat Minangkabau*. Jakarta: Pustaka Asli, (1954),h. 91.

<sup>15</sup> Zainuddin, Musyair. 2010. *Implementasi Pemerintahan Nagari Berdasarkan Hak Asal-Usul Adat Minangkabau*. Yogyakarta: Ombak, h. 134

<sup>16</sup> Graves, Elizabeth E. *Asal Usul Elite Minangkabau Modern: Respons terhadap Kolonial Belanda Abad XIX/XX*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, (2007).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**d) Adat Istiadat**

Adat istiadat mencakup kebiasaan masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun, seperti aturan dalam pernikahan, pembagian warisan, atau penyelesaian konflik. Tradisi ini sering kali berbeda antara nagari satu dengan lainnya, menunjukkan keberagaman dalam kesatuan adat Minangkabau.<sup>17</sup>

**c. Prinsip-prinsip Dasar Hukum Adat Minang Kabau****1) Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah**

Merupakan prinsip fundamental yang menegaskan bahwa adat Minangkabau berlandaskan pada syariat Islam, dan syariat berlandaskan Al-Quran.<sup>18</sup> Maknanya Adat Basandi Syarak yaitu Adat tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam, Syarak Basandi Kitabullah yaitu Ajaran syariat Islam bersumber pada Al-Quran dan hadis.

**2) Alam Takambang Jadi Guru**

Merupakan prinsip ini menekankan pentingnya belajar dari alam sebagai pedoman hidup. Fenomena alam dianggap memberikan pelajaran tentang keharmonisan, keseimbangan, dan keadilan yang dapat diterapkan dalam kehidupan Masyarakat.<sup>19</sup>

<sup>17</sup> Amir M.S. *Adat Minangkabau: Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*. Jakarta: PT Mutiara Sumber Widya, (2001),h. 198.

<sup>18</sup> Hakimy, Idrus Dt. Rajo Penghulu. *Pegangan Penghulu, Bundo Kanduang, dan Pidato Ahua Pasambahan Adat di Minangkabau*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994, h. 28

<sup>19</sup> Syahrizal, M., *Masyarakat Minangkabau: Adat, Agama, dan Perubahan Sosial* (Padang: Yayasan Minangkabau, 2015), h. 76.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maknanya alam sebagai kearifan lokal, segala sesuatu diatur berdasarkan harmoni, seperti keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam masyarakat.

### 3) Musyawarah dan Mufakat

Keputusan dalam hukum adat Minangkabau selalu diambil melalui musyawarah yang melibatkan ninik mamak (pemuka adat), alim ulama, dan cadiak pandai (kaum intelektual). Musyawarah bertujuan mencapai mufakat, sehingga keputusan yang diambil diterima oleh semua pihak. Maknanya penyelesaian konflik lebih mengutamakan perdamaian.

### d. Karakteristik Khusus Hukum Adat Minang Kabau

#### 1) Berbasis nilai keislaman

Hukum adat Minangkabau secara fundamental berlandaskan nilai-nilai keislaman, yang tercermin dalam prinsip "*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*". Filosofi ini menjadi dasar integrasi antara adat dan ajaran Islam, menjadikan hukum adat Minangkabau unik dibandingkan sistem adat lainnya.<sup>20</sup>

#### 2) Alam sebagai Sumber Hukum

Hukum adat Minangkabau menjadikan alam sebagai salah satu sumber utama dalam pembentukan aturan-aturan adat. Prinsip ini tercermin dalam filosofi "*Alam Takambang Jadi Guru*", yang

---

<sup>20</sup> Hakimy, Idrus Dt. Rajo Penghulu. *Pegangan Penghulu, Bundo Kanduang, dan Pidato Alua Pasambahan Adat di Minangkabau*. Bandung: Remaja Rosdakarya, (1994),h. 45.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengajarkan bahwa segala fenomena di alam dapat memberikan pelajaran dan panduan bagi kehidupan manusia.

### 3) Sistem Matrilineal

Masyarakat Minangkabau dikenal dengan sistem kekerabatan matrilineal, yang menjadi salah satu karakteristik unik dari adat dan budaya mereka. Sistem ini menempatkan garis keturunan dari pihak ibu sebagai dasar struktur sosial, pewarisan, dan pengelolaan harta pusaka.<sup>21</sup> Dalam sistem matrilineal, garis keturunan ditarik melalui pihak ibu, yang berarti anak-anak mengikuti suku ibunya. Kedudukan seseorang dalam masyarakat Minangkabau ditentukan oleh garis keturunan ibu, termasuk suku dan status sosialnya.

### 4) Kepemimpinan Kolektif

Masyarakat Minangkabau mengadopsi sistem kepemimpinan kolektif yang unik dan berbasis pada prinsip musyawarah. Sistem ini dikenal dengan "*Tungku Tigo Sajarangan*", sebuah filosofi yang mencerminkan keseimbangan antara tiga unsur utama dalam masyarakat adat Minangkabau. Kepemimpinan ini tidak bersifat individual, melainkan kolektif, dengan pembagian peran dan fungsi yang jelas di antara para pemimpin adat, agama, dan cendekiawan.<sup>22</sup> Filosofi "*Tungku Tigo Sajarangan*"

---

<sup>21</sup> Kato, Tsuyoshi. *Adat Minangkabau dan Merantau dalam Perspektif Sejarah*. Jakarta: Balai Pustaka, (2005),h. 123

<sup>22</sup> M.S., Amir. *Adat Minangkabau: Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*. Jakarta: PT Mutiara Sumber Widya, (2001),h. 89.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggambarkan tiga elemen utama kepemimpinan yang saling melengkapi untuk menjaga kestabilan masyarakat Minangkabau. *Tungku* merupakan simbol penyangga dalam memasak yang harus berdiri kokoh dengan tiga kaki untuk keseimbangan. *Tigo Sajarangan* merupakan Tiga elemen yang bekerja bersama dalam satu sistem untuk menciptakan harmoni.

## **2. Konsep Dasar Hukum Adat Positif**

### **a. Sanksi Adat Positif**

Perzinahan dalam hukum adat di Indonesia diatur berdasarkan norma-norma yang berlaku di masyarakat setempat, yang sering kali lebih mengedepankan sanksi sosial dan adat dari pada sanksi formal yang berlaku dalam hukum negara. Hukum adat, yang bersifat lokal dan sangat dipengaruhi oleh kearifan budaya setempat, memandang perzinahan sebagai pelanggaran berat terhadap norma-norma moral dan sosial yang berlaku di dalam komunitas.

Menurut hukum adat, di dalam persetubuhan itu terkandung nilai-nilai kesucian. Oleh karena itu, untuk melakukannya diperlukan syarat, yaitu perkawinan. Apabila dilakukan diluar perkawinan, dia berdosa dan telah melanggar nilai kesucian itu, dia telah berzina, oleh sebab itu si pembuatnya harus dihukum. Di dalam Hukum Adat Minangkabau, terdapat ketentuan yang merupakan peraturan tentang sistem peradilan pidana dan acara pidana yang disebut dengan Undang Nan Duo Puluah Hukum Pidana Adat Minangkabau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang Nan Duo Puluah terbagi atas Undang Nan Salapan dan Undang Nan Duo Baleh. Adapun yang terkandung di dalam Undang Nan Salapan adalah suatu kejahatan dan kesalahan. Sedangkan Undang Nan Duo Baleh terbagi lagi atas dua bagian yaitu Undang Nan Anam Daulu dan Undang Nan Anam Kudian, yang mana artinya adalah Undang-Undang Enam yang Dahulu dan Undang-Undang Enam yang Kemudian.

Undang Nan Anam Daulu merupakan suatu pembuktian kejahatan secara langsung dalam hal tangkap tangan, sedangkan Undang Nan Anam Kudian merupakan suatu pembuktian kejahatan berdasarkan tanda atau keterangan. Perbuatan zina dalam Hukum Pidana Adat Minangkabau termasuk dalam salah satu pasal Undang Nan Salapan yang disebut Sumbang Salah. Sumbang merupakan perbuatan yang tidak pantas dalam tata pergaulan masyarakat. Sedangkan "salah" merupakan perbuatan yang termasuk dalam pelanggaran susila.

Hukum adat menyatakan bahwasannya pengakuan dan perlindungan hukum adat berlandaskan pada keadilan, kemanfaatan, kesetaraaan, keberlanjutan serta kearifan lokal. Negara mengakui keberadaan masyarakat hukum adat yang memenuhi syarat masih

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adanya masyarakat yang menjalankan sistem hukum adat, wilayah adat yang jelas, Adanya pengakuan dari masyarakat sekitarnya.<sup>23</sup>

Pengakuan hukum adat dilakukan melalui penelitian dan pendataan masyarakat hukum adat oleh pemerintah daerah, penetapan status hukum adat melalui peraturan daerah. Dalam penyelesaian kasus perzinahan, hukum adat memberikan sanksi-sanksi yang beragam, baik dalam bentuk material, immaterial, maupun sosial.

### 1) Sanksi Material

Sanksi material dalam hukum adat merujuk pada kewajiban korban dan/atau pelaku untuk melakukan pembayaran atau memberi kompensasi yang bersifat materiil. Tujuan dari sanksi material ini adalah untuk menutupi kerugian atau kerusakan yang terjadi akibat pelanggaran adat, sekaligus sebagai bentuk peringatan bagi individu lainnya agar tidak melakukan pelanggaran serupa.

#### a) Denda Adat (Tepung Tawar)

Salah satu bentuk sanksi material yang sering diterapkan adalah denda adat. Denda adat merupakan kewajiban membayar sejumlah uang atau barang yang ditentukan oleh pihak yang berwenang dalam masyarakat adat, seperti tetua adat atau perangkat desa.

---

<sup>23</sup> Musri Nauli, "Hukum Adat", <https://istilahhukum.wordpress.com/2012/09/26/hukum-adat/> (diakses 19 November 2024)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Denda ini dikenal dengan istilah tepung tawar. Tepung tawar dapat berbentuk uang tunai, atau bisa juga dalam bentuk barang tertentu yang memiliki nilai di mata masyarakat adat. Pembayaran denda ini berfungsi untuk membersihkan pelaku dari "kesalahan" yang telah dilakukannya.

Dalam kasus perzinahan, denda adat ini berfungsi untuk memberi efek jera kepada pelaku dan mengembalikan keharmonisan dalam komunitas. Besaran denda bisa bervariasi tergantung pada kebiasaan setempat dan tingkat keparahan pelanggaran yang dilakukan.

**b) Pembayaran Sejumlah Harta**

Selain denda adat, pelaku perzinahan juga dapat dikenakan kewajiban untuk memberikan sejumlah harta sebagai kompensasi. Pembayaran ini bisa berupa pemberian berupa uang, tanah, atau barang berharga yang bernilai di dalam komunitas adat.

Pembayaran harta ini juga bertujuan untuk memperbaiki hubungan antar pihak yang terlibat, terutama jika pelaku dan korban memiliki hubungan keluarga atau ikatan sosial yang erat. Pembayaran harta dalam hukum adat memiliki fungsi yang mirip dengan ganti rugi dalam hukum perdata.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ini sebagai bentuk penyelesaian materiil yang dapat mengurangi ketegangan sosial akibat perzinahan.

c) Penyembelihan Hewan Kurban

Dalam beberapa komunitas adat, penyembelihan hewan kurban (seperti sapi, kambing, atau ayam) bisa menjadi salah satu cara untuk menyelesaikan pelanggaran adat, termasuk perzinahan.

Penyembelihan hewan ini merupakan upacara simbolis untuk mengembalikan keseimbangan sosial dan spiritual dalam masyarakat adat. Hewan kurban yang disembelih kemudian dibagikan kepada masyarakat sebagai bentuk pembagian berkat atau penghapus dosa.

Sanksi ini bukan hanya berbentuk kompensasi material, tetapi juga memiliki nilai religius atau spiritual, di mana pelaku dianggap telah menebus kesalahan mereka dengan pengorbanan yang dianggap dapat membersihkan mereka dari kesalahan.

2) Sanksi Immaterial

Sanksi immaterial dalam hukum adat berhubungan dengan aspek non-fisik yang bertujuan untuk memberikan efek psikologis dan sosial bagi pelaku perzinahan. Sanksi ini biasanya lebih berfokus pada pengembalian keharmonisan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sosial dan menjaga norma-norma yang berlaku dalam komunitas adat.

**a) Pengucilan dari Masyarakat**

Salah satu bentuk sanksi immaterial yang sering diterapkan adalah pengucilan sosial atau isolasi dari masyarakat. Pelaku perzinahan dapat dikeluarkan atau dijauhkan dari aktivitas sosial di desa atau komunitas adat tempat mereka tinggal.

Pengucilan ini dimaksudkan sebagai hukuman sosial yang memberikan efek jera dan memperingatkan anggota masyarakat lain untuk tidak melakukan pelanggaran yang sama. Pengucilan ini bisa bersifat sementara atau permanen, tergantung pada tingkat kesalahan dan kebijakan adat yang berlaku di desa tersebut.

Selama masa pengucilan, pelaku akan kehilangan hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan adat dan mungkin juga dilarang untuk menghadiri acara penting, seperti pernikahan atau upacara adat.

**b) Pembersihan Desa**

Dalam beberapa adat, jika perzinahan terjadi, mungkin ada upacara pembersihan desa. Pembersihan desa ini dilakukan untuk mengembalikan keseimbangan sosial dan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

spiritual di masyarakat setelah terjadinya pelanggaran serius.

Pembersihan desa melibatkan ritual adat yang bertujuan untuk "mengusir" energi negatif yang ditimbulkan oleh perbuatan yang dianggap tercela, seperti perzinahan. Ritual pembersihan ini juga mengandung unsur spiritual, yang bertujuan untuk memastikan bahwa semua anggota masyarakat kembali hidup dalam kedamaian dan keharmonisan.

c) Upacara Perdamaian Adat

Upacara perdamaian adat atau "musyawarah adat" adalah sebuah mekanisme untuk menuntaskan konflik sosial yang terjadi akibat perzinahan. Dalam upacara ini, pelaku, korban, dan pihak-pihak terkait seperti keluarga dan tetua adat akan bertemu untuk mencapai penyelesaian yang dianggap adil menurut adat.

Upacara ini dapat melibatkan pembacaan doa, pemberian maaf, dan pengucapan janji untuk tidak mengulangi perbuatan serupa. Tujuan dari upacara ini adalah untuk memulihkan hubungan antar individu atau keluarga yang terlibat dalam perzinahan, serta untuk mengembalikan keharmonisan sosial dalam masyarakat adat.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### **3. Pandangan dan Pendekatan Hukum Adat Minang Kabau dan Hukum Positif Dalam Penanganan Kasus Zina.**

#### a. Pandangan dan Pendekatan Hukum Adat Minang Kabau terhadap Kasus Zina

##### 1) Defenisi Zina Menurut Hukum Adat Minang Kabau

Dalam adat Minangkabau, zina dipandang sebagai pelanggaran moral yang serius dan dianggap mencemarkan marwah (kehormatan) keluarga, kaum, dan nagari. Definisi zina dalam adat Minangkabau mencakup pengertian yang lebih luas dibandingkan hukum positif di Indonesia, karena mengacu pada nilai-nilai adat yang bersendikan syariat Islam.<sup>24</sup>

Dalam adat Minangkabau, zina yang juga dikenal dengan istilah "Sumbang Bagaua" merupakan pelanggaran adat yang sangat serius. Perbuatan ini didefinisikan sebagai hubungan intim antara laki-laki dan perempuan di luar pernikahan yang sah, dan termasuk dalam kategori "Sumbang Duo Baleh" atau dua belas perbuatan yang dianggap tabu dalam Masyarakat.<sup>25</sup> Zina tidak hanya dilihat sebagai perbuatan moral, tetapi juga sebagai pengkhianatan terhadap sistem kekerabatan dan nilai-nilai kemasyarakatan Minangkabau. Pelanggaran ini bukan hanya menyangkut individu

<sup>24</sup> Navis, A. A., *Alam Takambang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau* (Jakarta: Pustaka Grafiti, 2001), h. 85.

<sup>25</sup> Syahrizal, M., *Masyarakat Minangkabau: Adat, Agama, dan Perubahan Sosial* (Padang: Yayasan Minangkabau, 2015), h. 110.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaku, tetapi juga dapat membawa aib dan merusak martabat keluarga, suku, serta komunitas adat yang bersangkutan.

## 2) Mekanisme penyelesaian melalui ninik mamak dan musyawarah

Apabila terjadi kasus zina pada remaja, keluarga dan suku yang bersangkutan akan melakukan musyawarah dipimpin oleh ninik mamak (tetua adat).<sup>26</sup> Dalam musyawarah ini, ninik mamak akan mengkaji permasalahan secara komprehensif, mendengarkan keterangan dari pihak-pihak terkait, dan mempertimbangkan dampak sosial serta budaya yang mungkin timbul.

Tujuan utama penyelesaian adalah mencari solusi terbaik untuk memulihkan kehormatan dan menjaga keharmonisan dalam komunitas adat, bukan semata-mata menghukum pelaku. Berbagai sanksi adat dapat dipertimbangkan, seperti pengasingan sementara, pembayaran denda, hingga penebusan kesalahan melalui ritual adat tertentu. Keputusan akhir diambil melalui musyawarah dan mufakat para ninik mamak, dengan tetap memperhatikan kepentingan pelaku, keluarga, serta masyarakat secara luas.<sup>27</sup>

## b. Pandangan dan Pendekatan Hukum Positif terhadap Kasus Zina

### 1) Perspektif Hukum Pidana Dan Perdata

#### a) Hukum Pidana

---

<sup>26</sup> Amran, H., Hukum Adat Minangkabau: *Fungsi dan Perannya dalam Kehidupan Bermasyarakat* (Padang: Universitas Andalas Press, 2017), h. 145.

<sup>27</sup> Anwar, C. (2019). *Musyawarah dan Mufakat dalam Tradisi Hukum Adat Minangkabau*. *Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), h. 25-36

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Definisi Zina Menurut KUHP diatur dalam Pasal 284, yang mendefinisikan zina Perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang yang sudah menikah dengan orang lain yang bukan pasangannya secara sah.<sup>28</sup> Perbuatan ini hanya dapat diproses secara hukum jika ada pengaduan dari pihak yang dirugikan, yaitu pasangan sah pelaku.

**b) Hukum Perdata**

Kasus zina dapat memiliki implikasi dalam ranah perdata, terutama yang berkaitan dengan hubungan perkawinan dan keluarga. Zina dapat dijadikan dasar gugatan perceraian berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Dalam pengadilan perdata, bukti-bukti seperti rekaman komunikasi, foto, atau kesaksian dapat digunakan untuk mendukung gugatan perceraian atau tuntutan lainnya.<sup>29</sup>

**2) Proses Hukum Formal Melalui Peradilan**

Adapun tahapan penanganan kasus zina dalam sistem peradilan yaitu:

**a) Pengaduan ke Kepolisian**

Kasus zina diawali dengan laporan atau pengaduan dari pihak yang dirugikan (suami/istri pelaku). Polisi melakukan penyelidikan dan penyidikan sesuai prosedur hukum pidana.

---

<sup>28</sup> Muladi, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Indonesia* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), h. 145

<sup>29</sup> ubekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2003), h. 112

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**b) Penyelidikan dan Penyidikan**

Polisi mengumpulkan bukti dan memeriksa saksi-saksi meliputi keterangan saksi, pengakuan pelaku, bukti fisik serta berkas perkara kemudian dilimpahkan ke kejaksaan.

**c) Persidangan**

Pengadilan memeriksa perkara berdasarkan keterangan terdakwa, bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dan Kesaksian pihak terkait.

**d) Putusan Hakim**

Jika terbukti bersalah, pelaku dikenai sanksi pidana sesuai Pasal 284 KUHP. Putusan dapat mencakup hukuman penjara, namun sering kali dianggap tidak memberikan efek jera yang cukup.<sup>30</sup>

**4. Analisis Penyelesaian Kasus Zina Pada Remaja****a. Perspektif Hukum Adat Minang Kabau****1) Peran keluarga, ninik mamak, dan komunitas dalam penyelesaian**

Dalam hukum adat Minangkabau, penyelesaian kasus zina melibatkan peran aktif dari keluarga, ninik mamak (tetua adat), dan komunitas adat yang bersangkutan.<sup>31</sup> Keluarga dekat pelaku,

<sup>30</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 92.

<sup>31</sup> Seproni. *Peran Ninik Mamak dalam Penyelesaian Sengketa Adat di Minangkabau*. Jurnal Hukum Kaidah, 17(2), (2018), h. 15

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terutama mamak (paman) dan saudara perempuan, akan berusaha menyelesaikan masalah secara internal terlebih dahulu.

Jika diperlukan, ninik mamak dari suku yang terkait akan dipanggil untuk memimpin musyawarah dan memberikan pertimbangan adat. Komunitas adat yang lebih luas, seperti kaum (klan), juga berperan dalam proses penyelesaian untuk menjaga keharmonisan sosial.

- 2) Penekanan pada pemulihan hubungan dan integrasi sosial. Tujuan utama penyelesaian dalam hukum adat Minangkabau adalah memulihkan hubungan dan menjaga integrasi sosial, bukan semata-mata menghukum pelaku. Sanksi adat lebih ditekankan pada upaya penebusan kesalahan, pembersihan aib, dan pemulihan kehormatan, daripada hukuman yang bersifat retributive. Proses musyawarah dan mufakat diprioritaskan untuk mencapai kesepakatan yang adil dan diterima oleh semua pihak yang terlibat.<sup>32</sup>

**b. Perspektif Hukum Positif**

1. Fokus pada pembuktian dan pengenaan sanksi pidana/perdata.

Dalam hukum positif, proses penyelesaian kasus zina berfokus pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).<sup>33</sup>

Jaksa penuntut umum harus dapat membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa telah terjadi perbuatan zina sesuai definisi

---

<sup>32</sup> Anwar, C. *Musyawarah dan Mufakat dalam Tradisi Hukum Adat Minangkabau*. Jurnal Ilmu Hukum, 10(1), (2019), h. 25-36.

<sup>33</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) [Indonesian Criminal Code]

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam KUHP. Apabila terbukti, pelaku dapat dikenakan sanksi pidana berupa hukuman penjara maksimal 9 bulan. Selain itu, zina juga dapat menimbulkan konsekuensi perdata, seperti gugatan perceraian oleh pasangan yang dirugikan sesuai Undang-Undang Perkawinan.

2. Tantangan dalam penerapan hukum formal pada kasus remaja. Penerapan hukum formal, khususnya hukum pidana, pada kasus zina remaja menghadapi beberapa tantangan. Pembuktian unsur tindak pidana pada pelaku di bawah umur lebih sulit dilakukan dibanding kasus orang dewasa. Sanksi pidana penjara cenderung kurang efektif dan malah dapat berdampak buruk bagi perkembangan psikologis remaja. Proses persidangan yang formal dan mengintimidasi juga dapat menimbulkan trauma bagi remaja pelaku.<sup>34</sup>

**B. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan alat bagi peneliti untuk mengeksplorasi studi-studi relevan yang telah dilakukan sebelumnya mengenai tema atau topik yang serupa dengan penelitian yang akan dilakukan. Tujuan dari kajian penelitian terdahulu adalah untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi perbedaan antara penelitian yang direncanakan dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

---

<sup>34</sup> Wibowo, A. *Efektifitas Pidana Penjara bagi Anak*. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 46(1), (2016), h. 86-105.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1. Fernanda, F., & Seprasia, R. (2023). "Proses Penyelesaian Perbuatan Zina Menurut Hukum Adat Minangkabau di Nagari Sungai Batang Kabupaten Agam." Penelitian ini membahas proses penyelesaian kasus zina menurut hukum adat di Nagari Sungai Batang, yang ditangani oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) dengan pendekatan musyawarah yang melibatkan keluarga dan saksi. Persamaan kedua penelitian menyoroti mekanisme penyelesaian kasus zina melalui hukum adat Minangkabau di Kerapatan Adat Nagari (KAN). Perbedaan penelitian Fernanda dan Seprasia berfokus pada Nagari Sungai Batang secara umum, sementara penelitian penulis terfokus pada kasus yang melibatkan remaja di Kerapatan Adat Nagari Tanjung Bonai.
2. Rizki, Y. F., & Zulfiko, R. (2022). "Proses Penyelesaian Tindak Pidana Perzinaan Secara Adat di Jorong Ladang Laweh Kabupaten Agam." Studi ini mengeksplorasi sanksi adat yang diberikan kepada pelaku perzinaan, seperti denda dan pengusiran, serta tantangan dalam penegakan hukum adat di Jorong Ladang Laweh. Persamaan kedua penelitian membahas sanksi adat terhadap pelaku zina. Perbedaan penelitian Rizki dan Zulfiko menyoroti perbedaan jumlah denda dan peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang lemah, sedangkan penelitian penulis fokus pada efektivitas hukum adat dalam menangani kasus zina remaja di Kerapatan Adat Nagari Tanjung Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Koffa, Y. (2018). "Hukum Pidana Adat terhadap Pelaku Zina dan Penerapannya di Kenagarian Kapau Perspektif Fiqh Jinayah." Penelitian ini menganalisis hukuman adat bagi pelaku zina di Kenagarian Kapau, seperti denda emas dan pengusiran, serta tinjauan dari perspektif Fiqh Jinayah. Persamaan kedua penelitian membahas penerapan hukum pidana adat terhadap pelaku zina di Minangkabau. Perbedaan penelitian Koffa berfokus pada perspektif Fiqh Jinayah dan tidak membatasi pada kelompok usia tertentu, sementara penelitian penulis spesifik pada kasus zina remaja di Kerapatan Adat Nagari Tanjung Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara.
4. Fatimah, D. S., Irawan, R. B., & Fadlian, A. (2021). "Analisis Yuridis Penyelesaian Kasus Perzinahan Berdasarkan Hukum Adat Minangkabau dan Hukum Adat Batak." Penelitian ini membahas pluralisme hukum adat di Indonesia dan perbedaan penerapan sanksi bagi pelaku tindak pidana perzinahan dalam masyarakat adat Minangkabau dan Batak. Sanksi dalam hukum adat cenderung bersifat sosial dengan tujuan mengembalikan keseimbangan kosmis dan perasaan keadilan yang terganggu. Persamaan kedua penelitian menyoroti mekanisme penyelesaian kasus perzinahan melalui hukum adat Minangkabau. Perbedaan penelitian Fatimah et al. membandingkan hukum adat Minangkabau dan Batak secara umum, sementara penelitian penulis fokus pada kasus zina yang melibatkan remaja di Kerapatan Adat Nagari Tanjung Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Indriani, S. M. A. (2024). "Penerapan Larangan Kawin Sesuku pada Masyarakat Adat Minangkabau (Studi Kasus di Nagari Aia Manggih Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman)." Penelitian ini mengkaji penerapan hukum adat terkait larangan perkawinan sesuku di Nagari Aia Manggih dan kendala yang dihadapi dalam penerapannya. Meskipun fokusnya pada larangan kawin sesuku, penelitian ini memberikan wawasan tentang penerapan hukum adat Minangkabau dalam konteks sosial. Persamaan kedua penelitian membahas penerapan hukum adat Minangkabau dalam konteks sosial. Perbedaan penelitian Indriani berfokus pada larangan kawin sesuku, sedangkan penelitian penulis spesifik pada penyelesaian tindak pidana zina yang melibatkan remaja.

Penelitian-penelitian di atas memberikan wawasan tentang mekanisme dan tantangan dalam penerapan hukum adat Minangkabau untuk menyelesaikan kasus zina. Namun, penelitian Anda akan memberikan kontribusi unik dengan fokus khusus pada peran hukum adat dalam menangani tindak pidana zina yang melibatkan remaja di Kerapatan Adat Nagari Tanjung Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini ialah jenis penelitian sosiologis hukum atau empiris. Penelitian hukum empiris (empirical law research) disebut juga penelitian hukum sosiologis, merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang konseptan sebagai perilaku nyata (actual behavior), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.<sup>35</sup>

Penjelasan yang dikemukakan oleh Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa “Penelitian hukum empiris tidak bertolak dari hukum positif tertulis (peraturan perundang-undangan) sebagai data sekunder, tetapi dari prilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan (field research). Prilaku nyata tersebut hidup dan berkembang bebas seirama dengan kebutuhan masyarakat, ada yang dalam bentuk putusan pengadilan atau yang dalam bentuk adat istiadat kebiasaan”<sup>36</sup>.

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, menyajikan penelitian sosiologis (empiris) adalah “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer” penelitian sosiologis (empiris) adalah “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer”<sup>37</sup>. Jenis

<sup>35</sup> Dr. H. Muhammin, S.H., M.H., *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: University Pres) , h. 29, 2020

<sup>36</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Citra Aditya Bakti : Bandung, 2004), h.54

<sup>37</sup> *Ibid*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris dan sosiologis, yaitu metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat atau biasa disebut dengan penelitian lapangan. Penilitian ini bersifat penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang suatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu. Dalam penelitian ini, analisis data tidak keluar dari lingkup sampel.<sup>38</sup>

### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan efektivitas hukum, yang menilai sejauh mana hukum berlaku dan berfungsi dalam masyarakat melalui observasi perilaku hukum. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada peraturan perundang-undangan atau keputusan formal, tetapi juga mempertimbangkan bagaimana hukum diterapkan dalam praktik sehari-hari.

Dalam konteks penelitian mengenai peran hukum adat Minangkabau dalam penyelesaian tindak pidana zina pada remaja di Kerapatan Adat Nagari Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara, pendekatan efektivitas hukum memungkinkan analisis mendalam tentang bagaimana hukum adat diterapkan dan diterima oleh masyarakat setempat. Hal ini mencakup evaluasi terhadap kepatuhan masyarakat terhadap norma adat, peran lembaga adat dalam penegakan hukum, serta dampak penerapan hukum adat terhadap penyelesaian kasus zina di kalangan remaja.

---

<sup>38</sup> Joendi Effendi dan Jeonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Depok: Pranadamedia Group, 2016, h.150



©

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat di mana proses studi untuk mengidentifikasi masalah penelitian dilaksanakan. Lokasi penelitian ini di Kerapatan Adat Nagari Tanjung Bonai, yang merupakan bagian dari Nagari Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat.

Pemilihan lokasi ini didasarkan pada relevansinya dengan topik penelitian, yaitu peran hukum adat Minangkabau dalam penyelesaian tindak pidana zina pada remaja. Kerapatan Adat Nagari Tanjung Bonai dipilih karena merupakan tempat yang masih mempraktikkan hukum adat secara aktif, sehingga memungkinkan peneliti untuk mengkaji secara mendalam bagaimana hukum adat diterapkan dalam kasus-kasus yang melibatkan remaja..

**D. Informan Penelitian**

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi mengenai data yang relevan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan penulis. Baik pertanyaan tertulis maupun lisan. Informan penelitian merupakan subjek yang memahami informasi objek penulisan.<sup>39</sup>

Berdasarkan uraian diatas, informan penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa informan penelitian dapat memberikan informasi yang lengkap serta relevan dengan tujuan penelitian. Informan penelitian yang dimaksud yaitu:

---

<sup>39</sup> Syafrina Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: KBM Indonesia. 2021), Cet Ke-1, h.54

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel III.I**  
**Daftar Informan**

Jenis Informan	Nama	Keterangan
TOKOH ADAT	Djafris	Datuk Majo Besar/ Ketua KAN
	Gusriandi	Datuk Indo Marajo
	Husni	Datuk Paduko Sirajo
	Budi Kurniawan	Datuk Sati
TOKOH AGAMA	K.H Abu Bakar	Buya/Tuan Guru
TOKOH MASYARAKAT/CA DIAK PANDAI	Istiqlal	Datuk Patiah
	Mulyadi	Datuk Majo Kakando
<b>Jumlah</b>		<b>7 Orang</b>

Sumber Data: Tata Olah Penulis Informan Penelitian

**E. Sumber Data****1. Data Primer**

Data hukum primer adalah bahan hukum atau informasi yang diperoleh langsung dari sumbernya, melalui wawancara, observasi, atau dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh langsung dari responden melalui wawancara kepada remaja yang terlibat dalam kasus perzinahan serta ninik mamak yang terlibat dalam penyelesaian kasus zina di Kerapatan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adat Nagari Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan serta tulisan ilmiah lainnya yang berhubungan dengan Hukum Adat Minangkabau dan perzinahan diperoleh dari studi kepustakaan dengan bahan penelitian yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

### 3. Data Tersier

Data Tersier, Data tersier merupakan data pendukung yang berkaitan dengan masalah penelitian, seperti kamus, majalah, dan ensiklopedia.

## F. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai alat pengumpul data pada penelitian ini sebagai berikut :

### 1. Observasi (Pengamatan)

Peneliti melakukan pengumpulan data dengan mengumpulkan data secara langsung dari lokasi penelitian, dengan mengandalkan hasil pengamatan sebagai informasi tambahan dalam penelitian. Observasi merujuk pada rangkaian sistematis pengamatan, pemantauan, dan pencatatan perilaku dengan tujuan tertentu.<sup>40</sup>

Peneliti melakukan pengamatan terhadap objek penelitian di Kecamatan Lintau Buo Utara, Provinsi Sumatera Barat. Observasi atau

---

<sup>40</sup> Hardiansyah Haris, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), h.131

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengamatan merupakan teknik untuk mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan langsung pada suatu kegiatan atau fenomena yang sedang berlangsung. Observasi diarahkan untuk kegiatan dengan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang timbul dan mempertimbangkan hubungan aspek dengan fenomena tersebut.

### 2. Wawancara / Interview

Wawancara dilakukan untuk memungkinkan tanya jawab langsung antara peneliti dengan responden, narasumber, atau informan guna memperoleh informasi. Wawancara memegang peranan penting dalam penelitian hukum empiris, karena tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya dapat diperoleh melalui interaksi langsung dengan responden, narasumber, atau informan. Wawancara dapat dilakukan dengan panduan daftar pertanyaan atau secara bebas, asalkan data yang dibutuhkan berhasil diperoleh.

### 3. Kajian Pustaka

Digunakan untuk memperoleh data sekunder dan untuk mendukung data primer.

### 4. Dokumentasi

Dokumentasi merujuk pada pengumpulan data dari dokumen, berkas, dan arsip foto yang relevan untuk mendukung penelitian yang dilakukan. Jenis dokumen yang digunakan termasuk catatan, laporan, surat, buku, atau dokumen resmi lainnya. Penelitian dokumentasi membantu dalam memahami latar belakang sejarah, kebijakan, peristiwa, dan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkembangan yang relevan dengan fenomena yang sedang diselidiki.<sup>41</sup>

## **G. Analisis Data**

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan analisis data kualitatif, di mana data yang diperoleh diseleksi dan disusun secara sistematis sebelum dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan gambaran mengenai rumusan masalah. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menganalisis mengenai peran hukum adat minangkabau dalam penyelesaian tindak pidana zina pada remaja di kerapatan adat nagari tanjung bonai kecamatan lintau buo utara.

---

<sup>41</sup> Ardiansyah, et.al., “Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif”, *Jurnal Pendidikan Islam*, Volume 1, No 2, (2023), h. 4

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB V**  
**PENUTUP****A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran hukum adat Minangkabau dalam penyelesaian tindak pidana zina pada remaja di Kerapatan Adat Nagari (KAN) Tanjung Bonai, dapat disimpulkan bahwa hukum adat memiliki peran yang signifikan dalam menyelesaikan konflik sosial di masyarakat. Proses penyelesaian melalui mediasi keluarga dan musyawarah adat menunjukkan nilai-nilai kearifan lokal yang mengedepankan rekonsiliasi dan pemulihhan hubungan antar individu.
2. Beberapa kendala yang menghambat efektivitas penerapan hukum adat, yaitu dualisme hukum antara KUHP dan sanksi adat, ketidakjelasan standar denda, resistensi dari generasi muda terhadap otoritas adat, serta lemahnya legitimasi hukum akibat kurangnya dokumentasi resmi.
  - a. Dualisme hukum menciptakan kebingungan di kalangan masyarakat, di mana sebagian kasus diselesaikan secara adat dan sebagian lainnya melalui jalur hukum formal.
  - b. Ketidakjelasan standar denda menyebabkan disparitas sanksi antarnagari yang menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Selain itu, generasi muda yang semakin kritis terhadap norma-norma adat menunjukkan tantangan bagi keberlanjutan praktik hukum adat.
- d. Terakhir, lemahnya legitimasi hukum adat disebabkan oleh kurangnya dokumentasi resmi yang membuat penegakan hukum adat tidak memiliki kekuatan hukum yang jelas.

**B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa saran yang dapat diajukan untuk meningkatkan efektivitas penerapan hukum adat dalam penyelesaian tindak pidana zina pada remaja di KAN Tanjung Bonai adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Dokumentasi Hukum Adat: Diperlukan upaya untuk mendokumentasikan aturan-aturan adat secara resmi agar memiliki kekuatan hukum yang jelas. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan tokoh adat dan masyarakat dalam proses pengumpulan dan penyusunan dokumen hukum adat.
2. Edukasi Masyarakat dan Generasi Muda: Program edukasi tentang pentingnya hukum adat dan mekanisme penyelesaiannya perlu ditingkatkan, terutama bagi generasi muda. Ini bisa dilakukan melalui seminar, lokakarya, atau kegiatan di sekolah-sekolah untuk menanamkan nilai-nilai kearifan lokal dan pentingnya mediasi dalam menyelesaikan konflik.
3. Kolaborasi antara Hukum Adat dan Hukum Negara: Diperlukan sinergi antara lembaga penegak hukum negara dan KAN untuk menciptakan kesepakatan mengenai mekanisme penanganan kasus zina remaja. Hal ini dapat membantu mengurangi dualisme hukum dan memberikan kepastian

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagi masyarakat dalam memilih jalur penyelesaian.

4. Revitalisasi Sanksi Adat: Perlu adanya evaluasi terhadap sanksi-sanksi yang diterapkan dalam hukum adat agar lebih relevan dengan kondisi sosial saat ini. Sanksi harus mempertimbangkan nilai-nilai HAM dan keadilan sosial agar dapat diterima oleh semua kalangan masyarakat.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan praktik hukum adat di Kerapatan Adat Nagari Tanjung Bonai dapat berjalan lebih efektif dan berfungsi sebagai solusi yang relevan dalam menyelesaikan masalah sosial di masyarakat.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR PUSTAKA****A. Buku**

- A.A. Navis, *Alam Takambang Jadi Guru: Adat Kebudayaan Minangkabau*, Jakarta: Grafiti Pres, 1984.
- Abdulkadir Muhammad. A. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Cetakan ketujuh. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Amad, H. *Hukum adat Minangkabau dan perannya dalam penyelesaian kasus sosial*. Universitas Andalas Press. 2016.
- Amir, M. S. *Adat Minangkabau: Pola dan tujuan hidup orang Minang*. PT Mutiara Sumber Widya. 2001.
- Andi, H. *Hukum acara pidana Indonesia*. Sinar Grafika. 2016.
- Anwar, C., *Hukum Adat Indonesia : Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, Jakarta: Rhineka Cipta, 1997.
- Bushar Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Adat*: Pradnya Paramita, Jakarta, 2006.
- Bambang Sugeng, A.S, *Hukum Acara perdata Dokumen Litigasi perkara perdata*, Kencana, Jakarta, 2011
- Barda, N. A. *Kebijakan hukum pidana: Perkembangan penyusunan konsep KUHP baru*. Kencana Prenada Media Group. 2017
- Chairul, A. *Hukum adat Indonesia: Meninjau hukum adat Minangkabau*. Rineka Cipta. 2016
- Chazawi, A. *Tindak pidana mengenai kesopanan*. Raja Grafindo Persada. 2015
- Dt. Maruhun Batuah, & H. Bagindo Tanameh. *Hukum adat dan adat Minangkabau*. Pustaka Asli. 1954

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia, Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*. Bandung: CV. Nuansa Aulia , 2013. Edison, Tambo Minangkabau: *Budaya dan Hukum Adat di Minangkabau. Kristal Media*: Buku Alam Minangkabau. Edisi Kedua, Bukittinggi 2013.

Eddy O.S. Hiariej. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Erlangga. 2018

Elizabeth E. Graves. *Asal Usul Elite Minangkabau Modern: Respons terhadap Kolonial Belanda Abad XIX/XX*. Yayasan Obor Indonesia. 2007

Hajar. *Model-model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqih*. Suska Press. 2015

Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2003

Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (A Legal Sistem A Sosial Science Perspektive)*, diterjemahkan oleh M. Khozim. Nusa Media, Bandung, 2009.

Syafrina Hafni Sahir. Metodologi Penelitian Yogyakarta KBM Indonesia. 2021.

Abdulkadir, Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004

Jeonny , Ibrahim, dan Effendi Joenadi. Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Depok: Pranadamedia Group, 2016

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram Univercity Press, 2020

Haris, Hardiansyah. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**B. Jurnal**

Anwar, C. Musyawarah dan mufakat dalam tradisi hukum adat Minangkabau. *Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), 25-36. 2019.

Afdal, T. Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai lembaga peradilan adat di Minangkabau. *Jurnal Hukum Adat*, 14(2), 156-178. 2018

Kurnia Warman. Pengaturan Sengketa dan Penyelesaian Sengketa Adat dalam Perspektif Pembaharuan Hukum. *Jurnal Konstitusi*, 12(2), 45-67. 2019

Seproni. Peran Ninik Mamak dalam Penyelesaian Sengketa Adat di Minangkabau. *Jurnal Hukum Kaidah*, 17(2), 1-1. 2018

Syafrudin. Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah: Integrasi Hukum Islam dan Adat dalam Masyarakat Minangkabau. *Jurnal Al-Ahkam*, 30(1), 19-38. 2020

S. Supriyanto. Globalisasi dan Pengaruhnya Terhadap Perilaku Sosial Remaja. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 7(3), 45-58. 2020

Wibowo, A. Efektifitas Pidana Penjara bagi Anak. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 46(1), 86-105. 2016

**C. Peraturan Perundang-Undangan**

Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Sumatera Barat, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari.



©

**D. Website**

Musri Nauli, "Hukum Adat", artikel dari <https://istilahhukum.wordpress.com/2012/09/26/hukum-adat/> Diakses Pada 19 November 2024, pukul 20.00

**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LAMPIRAN





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PEDOMAN WAWANCARA

### PERAN HUKUM ADAT MINANGKABAU DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ZINA PADA REMAJA DI KERAPATAN ADAT NAGARI TANJUNG BONAI KECAMATAN LINTAU BUO UTARA

Hak Cipta Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Oleh: Asia Loka Nadya Pratiwi

Kepada: Tokoh Adat Nagari Tanjung Bonai

1. Bagaimana pandangan Anda terhadap peran hukum adat dalam menyelesaikan kasus zina remaja di Nagari Tanjung Bonai?
2. Apa prinsip utama yang digunakan dalam proses penyelesaian adat terhadap kasus ini?
3. Bagaimana peran ninik mamak dalam proses mediasi keluarga?
4. Apa saja unsur yang terlibat dalam musyawarah adat di balai adat?
5. Apa tujuan utama dari musyawarah adat terhadap pelaku zina remaja?
6. Apa saja bentuk sanksi adat yang biasa dijatuhkan dalam kasus zina remaja?
7. Apa tantangan utama yang dihadapi dalam menerapkan hukum adat untuk menyelesaikan kasus zina remaja?
8. Apakah keterbatasan dokumentasi hukum adat mempengaruhi legitimasi dan kepatuhan masyarakat?
9. Dalam kondisi apa pernikahan paksa bisa dijadikan solusi penyelesaian?
10. Bagaimana Anda menyikapi kritik terhadap sanksi adat, khususnya dari perspektif hak asasi manusia?



UIN SUSKA RIAU

© Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau

## PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mendapatkan izin dan menyebutkan sumber.

Skripsi dengan judul **Peran Hukum Adat Minangkabau Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Zina Pada Remaja Di Kerapatan Adat Nagari Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara**, yang di tulis oleh:

Nama : Asia Loka Nadya Pratiwi

Nim : 12120721891

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 Mei 2025

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

Sekretaris

Martha Hasanah, S.H., M.H

Penguji 1

Dr. Febri Handayani, S.H.I., SH., M.H

Mengetahui :

Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

NIP. 19711006 200212 1 003

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

953



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.15 TuahMadani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor Un.04/F.I/PP.00.9/2192/2025

Pekanbaru, 13 Februari 2025

Sifat Biasa

Lamp. 1 (Satu) Proposal

Hal Mohon Izin Riset

Kepada Yth.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	:	Asia Loka Nadya Pratiwi
NIM	:	12120721891
Jurusan	:	Ilmu Hukum S1
Semester	:	VIII (Delapan)
Lokasi	:	1. Kantor Camat Kecamatan Lintau Buo Utara 2. Kantor Wali Nagari Tanjung Bonai 3. Kerapatan Adat Nagari Tanjung Bonai, Kec Lintau Buo Utara, Kab Tanah Datar, Pro Sumatera Barat

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Peran Hukum Adat Minangkabau Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Zina Pada Remaja di Kerapatan Adat Nagari Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. Zulkifli, M. Ag  
NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau

a pengutipan undang-Undang  
Dilindungi  
b Pengutipan  
2. Dilatang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU  
Email : dpmptsp@riau.go.id

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/72618  
TENTANG



1.04.02.01

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un-04/F.I/PP.00.9/2192/2025 Tanggal 13 Februari 2025, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- |                      |   |   |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama              | : | ASIA LOKA NADYA PRATIWI   |
| 2. NIM / KTP         | : | 12120721891   |
| 3. Program Studi     | : | ILMU HUKUM  |
| 4. Jenjang           | : | S1  |
| 5. Alamat            | : | PEKANBARU   |
| 6. Judul Penelitian  | : | PERAN HUKUM ADAT MINANGKABAU DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ZINA PADA REMAJA DI KERAPATAN ADAT NAGARI TANJUNG BONAI KECAMATAN LINTAU BUO UTARA  |
| 7. Lokasi Penelitian | : | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. KANTOR CAMAT KECAMATAN LINTAU BUO UTARA</li> <li>2. KANTOR WALI NAGARI TANJUNG BONAI</li> <li>3. KERAPATAN ADAT NAGARI TANJUNG BONAI, KEC LINTAU BUO UTARA, KAB TANAH DATAR, PROV SUMATERA BARAT</li> </ol> |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 17 Februari 2025

**Tembusan :****Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Gubernur Sumatera Barat
- Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber dan menyebutkan sumber.*



UIN SUSKA RIAU

**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR  
KECAMATAN LINTAU BUO UTARA  
WALI NAGARI TANJUANG BONAI**

Alamat Jalan Raya Lintau – Payakumbuh Km 02 Tanjung Bonai Telpon (0752)777839

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa izin.  
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya untuk kepentingan pribadi dan seni.  
3. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya untuk kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Sehubungan dengan surat rekomendasi Pemerintah Provinsi Riau nomor 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/72618 TANGGAL 17 Februari 2025 tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan skripsi A/n Asia Loka Nadya Pratiwi mahasiswi Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul Penelitian **Peran Hukum Adat Minangkabau Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Zina Pada Remaja Di Kerapatan Adat Nagari Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara.**

Sehubungan dengan hal diatas, bersama surat ini kami Pemerintahan Nagari Tanjung Bonai memberi izin pelaksanaan kegiatan di Nagari Tanjung Bonai dengan ketentuan sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Rekomendasi.

Demikianlah surat ini kami buat, atas perhatian Bapak/Ibuk kami ucapkan terima kasih.

An. NAGARI TANJUANG BONAI





UIN SUSKA RIAU

**PENGURUS “KERAPATAN ADAT NAGARI” (KAN)**  
**TANJUANG BONAI, KECAMATAN LINTAU BUO UTARA**  
**KABUPATEN TANAH DATAR, 27293**

© Hak cipta milik UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diharapkan pengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyalin hanya untuk kepentingan penelitian, penulisannya, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- a. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- b. Pengutipan tidak merugikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor  
2025

Lampiran  
Perihal

: 01/KAN/TB-2025

Tanjuang Bonai, 21 Februari

: Izin Pelaksanaan Penelitian

Kepada Yth:  
Sdr. Asialoka Nadya Pratiwi

di-

Tempat

Sehubungan dengan dengan surat rekomendasi Pemerintahan Provinsi Riau nomor 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/72618 tanggal 17 Februari 2025 tentang pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengumpulan data untuk skripsi A/N Asialoka Nadya Pratiwi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul penelitian **Peran Hukum Adat Minangkabau Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Zina Pada Remaja Di Kerapatan Adat Nagari Tanjuang Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara.**

Sehubungan dengan hal diatas, bersama surat ini kami Kerapatan Adat Nagari Tanjuang Bonai menyatakan bahwa pelaksanaan penelitian di Nagari Tanjuang Bonai telah selesai dilaksanakan

Demikian surat ini kami buat, atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapan terimakasih.

Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU